

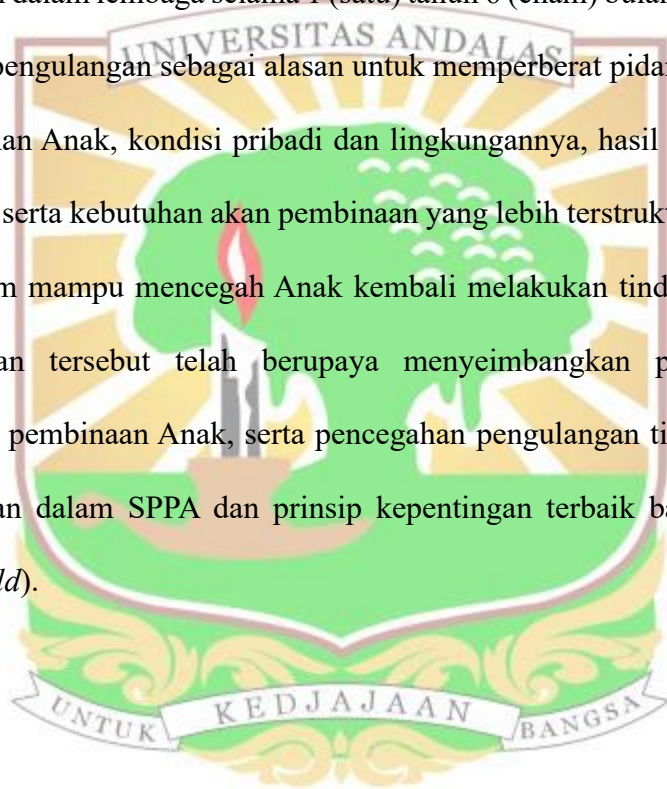
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP dan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam KUHP lama, barang bukti tidak ditempatkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan berfungsi memperkuat fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Namun, perkembangan pengaturan dalam KUHP baru secara eksplisit menempatkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara *a quo* tetap harus dinilai berdasarkan KUHP lama dan telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr didasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan penting dalam perkara ini adalah fakta bahwa Anak sebelumnya telah memperoleh tindakan pembinaan

melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbr. Pengulangan tindak pidana dalam perkara *a quo* tidak dikonstruksikan sebagai dasar pemberatan berdasarkan Pasal 486 KUHP karena tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, tetapi fakta adanya putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tetap dicantumkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam Surat Tuntutan dan memiliki konsekuensi terhadap tidak terpenuhinya persyaratan Diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak semata-mata didasarkan pada pengulangan sebagai alasan untuk memperberat pidana, tetapi juga pada riwayat penanganan Anak, kondisi pribadi dan lingkungannya, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan, serta kebutuhan akan pembinaan yang lebih terstruktur setelah tindakan sebelumnya belum mampu mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan tersebut telah berupaya menyeimbangkan penegakan hukum, perlindungan dan pembinaan Anak, serta pencegahan pengulangan tindak pidana sesuai tujuan pemidanaan dalam SPPA dan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*).



B. Saran

1. Hakim, Jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya tidak hanya berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya pengulangan tindak pidana. Dalam perkara anak, pendekatan rehabilitatif harus tetap menjadi prioritas utama meskipun Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta riwayat pembinaan

sebelumnya perlu dijadikan dasar pertimbangan yang komprehensif dalam menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anak.

2. Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pembinaan yang diberikan kepada Anak, khususnya terhadap Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Program pembinaan tidak hanya harus berorientasi pada kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi serta mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab Anak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembinaan perlu diarahkan pada penguatan pendidikan, pembentukan karakter, pengembangan keterampilan hidup, serta peningkatan kemampuan sosial Anak agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara optimal.
3. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan sosial bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua, putus sekolah, dan hidup dalam kondisi sosial yang rentan. Kondisi tersebut merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko Anak terlibat dalam tindak pidana maupun melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sektor hukum, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif terhadap kenakalan dan kriminalitas anak.
4. Keluarga dan Masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial Anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh lembaga pembinaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang menerima dan mendukung perubahan perilaku Anak. Oleh karena itu, stigma negatif terhadap Anak yang pernah berhadapan dengan hukum perlu dihindari agar Anak

memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat.

5. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap Anak perlu memastikan bahwa pelaksanaan pidana pembinaan dalam lembaga benar-benar berorientasi pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam SPPA. Program pembinaan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan dan kedisiplinan, tetapi juga harus memperkuat pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, pembinaan keagamaan, serta persiapan Anak untuk kembali ke lingkungan sosialnya setelah selesai menjalani masa pembinaan. Dengan demikian, pidana pembinaan dalam lembaga tidak hanya menjadi bentuk pembatasan kemerdekaan Anak, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan yang mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.

